



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

AK

2. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

AK

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA
KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Rekomendasi adalah ~~hasil~~ dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Pemantauan oleh BPK (sesuai UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20) Untuk Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Kupang yang selanjutnya disebut Tim TLHP

BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

8. Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Walikota adalah Walikota Kupang.
11. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Kupang.
13. Inspektur adalah Inspektur Pemerintah Kota Kupang.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi:
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan **Badan** Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

RAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFRISTON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 600

AK

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 MEI 2022

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Walikota yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi:

A. Pemeriksaan keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

- Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/Daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima oleh Walikota Kupang dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota Kupang kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Walikota selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan:

No.	Uraian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1.	Konsep Perintah /Instruksi	Inspektorat	1 - 5 hari setelah LHP diterima.	
2.	Percepatan Tindak Lanjut Perangkat Daerah atas rekomendasi	Perangkat Daerah terkait	1 - 7 hari setelah Perintah /Instruksi Walikota diterima Perangkat Daerah.	

3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu tindak lanjut Perangkat Daerah.
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

B. Kewajiban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah/Instruksi Walikota yang ditujukan kepada perangkat daerah terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa surat sesuai bunyi rekomendasi atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator perangkat daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, perangkat daerah wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:

- 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
- 2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan perangkat daerah terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.

1. Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari:

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
Pembina	Walikota	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kota Kupang
Pengarah/Penasehat	1. Wakil Walikota 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kota Kupang
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah Kota Kupang
Sekretaris	Sekretaris Inspektorat	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
		b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Kupang
Anggota	Inspektur Pembantu, Ka Sub-Bag Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional	melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Sekretariat	Staf Inspektorat	menyediakan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di Perangkat Daerah

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk melaporkan perkembangan tindak lanjut dari Perangkat Daerah terkait.

C. Format Laporan

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ditandatangani Sekretaris Daerah.
2. Format Laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
 PE-M. E-R I N T A I I P E M E R I N T A H
 KOJA KUPANG TAHUN ANGGARAN
 LHPNOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PERKEMBANGAN TINDAKLANJUT	STATUS				KBT
					TS	TB	BT	TDY	

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NAMA
NIP

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKHTISAR TEMUAN
 HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LHP
 NOMOR tanggal

No	Temuan	Nilai temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tdk dapat ditindaklanjuti


SEKRETARIS DAERAH


ttd

NAMA
NIP

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- a. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- b. Standar Operasional dan Prosedur lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Kupang.

WALIKOTA KUPANG, 


W. JEFIRSON R. RIWU KORE 